



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### P U T U S A N NOMOR 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUDI HARTONO.
Pangkat / NRP	: Serda / 31010141510879.
J a b a t a n	: Ba Klas Ton 3 Kisis III Secaba.
K e s a t u a n	: Rindam IV / Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 29 Agustus 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Secaba Jl. S. Parman H 109 Rt 06, Rw 01, Potrobangsang, Magelang

Terdakwa ditahan oleh Dansecaba Rindam IV / Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep / 1 / V / 2018 tanggal 16 Mei 2018 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dansecaba Rindam IV / Diponegoro selaku Ankum Nomor : Kep / 2 / VI / 2018 tanggal 4 Juni 2018.

#### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 57 / X / 2018 tanggal 8 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"; Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi berupa :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Mohon barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 5 (lima) lembar slip penyetoran uang kepada Rudi Hartono (Terdakwa) tertanggal 18, 24, dan 29 Agustus 2016 dan tanggal 13 dan 29 September 2016,
  - b) 2 (dua) lembar foto copy slip penyetoran uang kepada Sdr. Sarju tertanggal 7 April dan 25 April 2016,
  - c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Rudi Hartono (Terdakwa) tertanggal 8 Maret 2017,
  - d) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Rudi Hartono (Terdakwa) tertanggal 24 Agustus 2017;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K / PM.II-11 / AD / XI / 2018 tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rudi Hartono, pangkat Serda, NRP 31010141510879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) lembar slip penyetoran uang kepada Rudi Hartono (Terdakwa) tertanggal 18, 24, dan 29 Agustus 2016 dan tanggal 13 dan 29 September 2016, dikembalikan kepada Saksi-1.
- b. 2 (dua) lembar foto copy slip penyetoran uang kepada Sdr. Sarju tertanggal 7 April dan 25 April 2016,
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Rudi Hartono (Terdakwa) tertanggal 8 Maret 2017,
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Rudi Hartono (Terdakwa) tertanggal 24 Agustus 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/68-K/PM.II-11/AD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 7 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K / PM.II-11 / AD / XI / 2018 tanggal 19 Desember 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K / PM.II-11 / AD / XI / 2018 tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seperti tertuang dalam putusannya Nomor : 68-K/PM.II-11/AD/XI/2018 tanggal 26 Desember 2018 sedangkan Oditur menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.
2. Bahwa Oditur sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, tetapi Oditur tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam Pledoinya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan cara meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk mengembalikan seluruh uang milik Sdr. Sugiyo (Saksi-1) sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena jadwal sidang sudah banyak tertunda yang disebabkan oleh Terdakwa yang minta didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga perkara Terdakwa tetap diputus pada hari itu juga yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018.
  - b. Bahwa Terdakwa pada saat itu menyatakan pikir-pikir begitu juga dengan Oditur Militer menyatakan pikir-pikir dikarenakan putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer. Di samping itu Oditur Militer ingin mengetahui kejujuran dan niat baik Terdakwa atas apa yang telah disampaikan di persidangan yaitu sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dalam waktu 1 (satu) minggu.
  - c. Bahwa sampai batas waktu yang Terdakwa sampaikan sendiri di persidangan di mana Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 dalam jangka waktu 1 (satu) minggu namun pada kenyataannya Terdakwa berbohong/tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1.
  - d. Bahwa dengan rangkaian peristiwa di atas, Oditur Militer menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan hanyalah sebuah kebohongan belaka untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Apalagi kesanggupan itu Terdakwa sampaikan di dalam persidangan yang sangat terhormat. Sehingga Oditur Militer merasa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat karena sudah tidak menghormati persidangan.
3. Bahwa dengan demikian dari uraian keberatan-keberatan tersebut Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :
- a. Menerima permohonan Banding Oditur Militer.
  - b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/ PM.II-11/ AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018.
  - c. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh, Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau Kontra Memori Banding.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan majelis hakim tingkat pertama yang memutus lebih rendah dari Tuntutan Oditur Militer sedangkan Terdakwa dalam melalui Penasehat Hukumnya di dalam Pledoinya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan cara meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk mengembalikan seluruh uang milik Sdr. Sugiyo (Saksi-1) sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena jadwal sidang sudah banyak tertunda yang disebabkan oleh Terdakwa yang minta didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga perkara Terdakwa tetap diputus pada hari itu juga yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018;

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam pleidoi tertulisnya tidak membuat pernyataan kesediaannya mengembalikan seluruh uang milik Sdr. Sugiyo (Saksi-1) sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); namun demikian memang sejak awal Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut, bahkan perkara ini dilaporkan ke penyidik justru karena Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang milik Saksi-1, dan sampai perkara Terdakwa diperiksa pada pengadilan tingkat pertama Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, kecuali menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa hanya akan menyicil sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan karena Saksi-1 menyatakan nilai itu tidak seimbang maka Saksi-1 tidak menerimanya, demikian pula dalam keterangannya di persidangan Terdakwa menyatakan bersedia membayar sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); namun hal tersebut tidak dilaksanakan demikian pula surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah dilaksanakan yang isinya menyatakan sanggup mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima, , oleh karena itu tindakan majelis hakim tingkat pertama sudah benar dalam memutuskan untuk tidak lagi menunda-nunda sidang hanya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1, lagi pula hal ini termasuk kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan dan menunda hari sidang karena pada prinsipnya semua Pengadilan menganut asas universal yaitu persidangan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Terhadap keberatan Oditur bahwa awalnya Oditur menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim yang walaupun tidak sesuai dengan tuntutananya, namun karena Oditur Militer ingin mengetahui kejujuran dan niat baik

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas apa yang telah disampaikan di persidangan yaitu sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dalam waktu 1 (satu) minggu, sehingga Oditur memberi kesempatan kepada Terdakwa namun ternyata Terdakwa berbohong/tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1, sampai akhirnya di penghujung waktu pikir-pikir, Oditur menyatakan banding atas putusan majelis tingkat pertama;

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Oditur untuk menyatakan menerima putusan atau menyatakan keberatan/banding atas putusan, secara formil cukuplah Oditur mendasarkannya atas putusan yang telah diucapkan oleh majelis tingkat pertama dengan alasan apakah sudah sesuai atau mendekati tuntutan atau terlalu jauh; tetapi Oditur tidak dapat menyatakan keberatan pada pernyataan Terdakwa yang diucapkan setelah putusan atau di luar persidangan dengan cara Oditur memberikan kesempatan kepada Terdakwa, kemudian Oditur mencabut permohonan bandingnya apa bila telah melunasi kewajibannya kepada korban, hal tersebut tidak dibunyikan dalam putusan.

Namun demikian Majelis berpendapat bahwa sebagaimana alasan Oditur yang dikemukakan secara umum bahwa Oditur Militer keberatan atas putusan majelis tingkat pertama karena putusan jauh lebih ringan dari tuntutan sedangkan terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.182.500.00,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); hal tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atau tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mempertimbangkan alasan keberatan/memori banding Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebagai *judex factie*, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/ PM.II-11/AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan telah melakukan tindak pidana : "Penipuan"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif, terakhir sebagai Ba Kelas Ton 3 Kisis III Secaba pada Rindam IV/Diponegoro dengan pangkat Serda NRP 31010141510879.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada awal tahun 2016 Saksi-4 Priyo Sutanto dimintai tolong oleh Saksi-3 Sarju untuk mencari orang yang bisa membantu memasukkan atau meluluskan calon TNI melalui penerimaan seleksi Secaba TNI-AD, karena Saksi-3 akan mencalonkan anak dari kerabatnya, lalu karena Saksi-4 pernah mendapat informasi dari sekitar asrama tempat tinggal Saksi-4 bahwa Terdakwa yang bertetangga dengan Saksi-4 di Asrama Secaba Magelang bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI AD lalu Saksi-4 menjanjikan akan memberi informasi seperti itu kepada Saksi-3.

3. Bahwa benar pada sekitar awal Februari 2016 Saksi-4 menghubungi Saksi-3 Sarju memberitahukan bahwa kalau sekiranya ada calon yang mau masuk menjadi anggota TNI AD bisa diurus oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Sarju menghubungi lagi Saksi-1 Sugiyo dan menawarkan kalau sekiranya ada calon yang mau masuk Secaba TNI AD bisa diurus oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 mencalonkan anaknya yaitu Saksi Agus Efendi, sedangkan Saksi-Sarju mencalonkan Sdr. Rahmat Guntur.

4. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendapatkan dua orang calon lalu Saksi-4 menemui Terdakwa pada acara hajatan di rumah salah satu warga di perumahan tempat tinggal Terdakwa bertemu lalu Saksi-4 Priyo Sutanto, "Bro bisa membantu memasukkan anggota untuk Secaba tidak?", Terdakwa jawab "Bisa Pakde, ada berapa orang?", dijawab Saksi-4 "ada dua orang", Saksi-4 bertanya lagi "kriterianya bagaimana?", dijawab Terdakwa "yang jelas ada keuangannya", Saksi-4 bertanya "senilai berapa", dijawab Terdakwa "per orang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)".

5. Bahwa benar Saksi-4 bertanya lagi "sistem pembayaran bagaimana?", dijawab Terdakwa "Nanti sekalian setelah anak masuk di werving pusat baru dana masuk ke rekening saya", kemudian Terdakwa mengatakan "karena ini masih calon maka harus dididik terlebih dahulu dan di cek kesehatannya di RST Magelang, kursus psikologi dan latihan binsik dengan biaya per bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga setiap orang harus menyiapkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", lalu hal tersebut Saksi-4 sampaikan kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menyampaikan informasi tentang kesediaan Terdakwa mengurus masuk Secaba TNI AD kepada Saksi-3 Sarju, lalu Saksi-3 Sarju menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-1 Sugiyo, dan atas penyampaian tersebut lalu Saksi-1 bermusyawarah dengan saudaranya yang ingin memasukan anaknya atas nama Saksi-2 Agus Efendi menjadi Prajurit TNI, lalu antara Saksi-1 dan orang tua dari Saksi-2 terjadi kesepakatan akan menyerahkan semua urusan seleksi Saksi-2 menjadi Prajurit TNI kepada Saksi-1 dan Saksi-1 diberi pegangan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan seleksi Saksi-2 menjadi Prajurit TNI oleh orang tua dari Saksi-2.

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 diajak ke rumah Saksi-3 Sarju di BTN Sumpersari Permai 1 Kramat Blok T No. 22, Jember, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 "Ini ponakan saya yang akan mendaftar Caba TNI AD", lalu dijawab oleh Saksi-3 "Iya, nanti saya bantu, anaknya suruh tinggal di sini biar nanti bisa saya bina agar bisa mengikuti seleksi", sehingga Saksi-2 mau tinggal di rumah Saksi-3 bersama dengan Sdr. Rahmat Guntur dan selama 1 (satu) bulan di rumah Saksi-3 setiap hari Saksi-2 disuruh lari mengelilingi lapangan sepak bola, latihan push up, sit up, pull up, lari angka delapan, membaca dari jarak jauh dan membaca angka tekek atau tes paulin.

7. Bahwa benar Saksi-1 ketika itu diminta untuk memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-2, namun Saksi-1 hanya membawa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Saksi-1 berikan kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-3 meminta Saksi-1 untuk mengirimkan sisa kekurangan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-3 juga meminta uang tambahan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pesan kursi Saksi-2 agar bisa dimudahkan lulus mengikuti Diksecaba PK TA 2016, lalu Saksi-1 kirimkan uang tersebut ke rekening BRI milik Saksi-3

10. Bahwa benar setelah di rumah Saksi-3 selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya Saksi-3 bersama anak dan istri mengantar Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur ke rumah orang tua Saksi-3 di Boyolali.

11. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pergi menuju rumah orang tua Saksi-3 di Boyolali untuk menjemput Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur untuk dibawa ke Magelang kemudian akan dilatih fisiknya, kesehatan dan psikologinya.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-4 menjemput Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk cek up kesehatan, les psi dan bintik, sedangkan Saksi-4 meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya pembuatan KTP dan KK di Magelang, kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur menuju rumah Terdakwa di Magelang dan menginap satu malam di rumah Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa mencari rumah kost untuk Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur.

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur kost selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur mendaftar Diksecaba PK TA 2016, namun Saksi-2 sudah gugur di tahap administrasi, karena tidak ada surat perwaliannya.

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pada bulan Agustus 2016 dihubungi oleh Saksi-3 yang menyampaikan apabila ada persyaratan Saksi-2 yang kurang yaitu Surat Perwalian, kemudian Saksi-1 mengantar surat tersebut ke Magelang dan diserahkan kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar ketika Saksi-1 menyerahkan kekurangan berkas ke rumah Terdakwa ada Saksi-4, lalu Terdakwa meminta tambahan uang untuk melengkapi persyaratan surat perwalian Saksi-2 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), lalu Saksi-1 berikan uang tersebut kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 masih di bulan Agustus 2016 dihubungi melalui telepon secara conference (bersama-sama) oleh Saksi-3 dan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-3 meminta uang lagi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar dikirimkan langsung ke rekening BRI milik Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya atas persetujuan orang tua Saksi-2, lalu Saksi-1 pada tanggal 18 Agustus 2016 mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI Nomor 3663.0102737.553.8 atas nama Terdakwa.

18. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya secara berturut-turut ditelepon oleh Terdakwa untuk diminta mengirim uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 90.000106.442.10 sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan "Untuk biaya memperlancar pendaftaran Saksi-2, apabila tidak segera dikirim maka calon (Saksi-2) ini akan gagal", diantaranya pada:

- a. Pada tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar sehingga total uang yang Saksi-1 kirimkan kepada Terdakwa ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri dan BRI adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap Saksi-1 selesai mengirim uang tersebut Saksi-1 selalu menanyakan (konfirmasi) kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab kalau uangnya sudah masuk.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memperoleh informasi kalau Kodam lain para peserta Diksecaba PK TA 2016 sudah masuk pendidikan, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Saksi-2 belum mendapatkan panggilan untuk mengikuti Diksecaba PK TA 2016?", dijawab Terdakwa "Nanti akan mengikuti pendidikan susulan".

21. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal yang sama,

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun jawaban Terdakwa sama seperti sebelumnya, lalu Saksi-1 bertanya ke Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab apabila Saksi-2 tidak lulus mengikuti Diksecaba PK TA 2016.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Saksi-3 secara conference (bersama) untuk menarik kembali uang yang telah Saksi-1 serahkan, lalu dijawab Terdakwa "Pasti saya kembalikan Pak, uangnya masih saya urus", kemudian Terdakwa menyarankan agar uang tersebut tidak diminta kembali dengan alasan "untuk tahun berikutnya akan didaftarkan kembali, kalau tidak anak tersebut mau dibacklist", namun Saksi-1 tetap meminta uang tersebut dikembalikan tanpa dipotong sepersenpun dan Terdakwa menyanggupinya dengan berkata akan mengembalikan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut.

23. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 merasa tidak enak dengan orang tua Saksi-2 yang masih saudara Saksi-1, maka Saksi-1 pada tanggal 8 Maret 2017 pergi menemui Terdakwa di kesatuan tempat Terdakwa berdinass di Secaba Rindam IV / Dip, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan pertama yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang yang totalnya Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) karena korbannya 2 (dua) orang yaitu Saksi-2 dan Sdr. Rahmad Guntur.

24. Bahwa benar karena Terdakwa tidak menepati janjinya maka Saksi-1 pada tanggal 24 Agustus 2017 kembali mendatangi Terdakwa di Secaba Rindam IV / Dip, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan kedua yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

25. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi-3 menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya agar Saksi-2 masuk mengikuti Diksecaba PK TA 2016.

26. Bahwa benar dari uang yang diberikan oleh orang tua Saksi-2 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 sudah Saksi-1 kembalikan kepada orang tua Saksi-2 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk sisa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan karena Terdakwa belum juga memberikannya kepada Saksi-1.

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat rugi Saksi-1 sejumlah Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) merupakan milik dari orang tua Saksi-2 yang belum bisa Saksi-1 kembalikan.

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar Saksi-1 percaya dengan kata-kata dari Terdakwa dan Saksi-3 yang dari awal telah menyanggapi untuk bisa membantu Saksi-2 masuk Diksecaba PK TA 2016, bahkan Saksi-3 dan Terdakwa telah membawa Saksi-2 ke Magelang untuk mendaftar dari Magelang dan apabila Saksi-2 tidak lulus, maka Terdakwa bersama Saksi-3 sanggup bertanggungjawab dengan mengembalikan uang yang Saksi-1 sudah berikan kepada Terdakwa maupun Saksi-3.

29. Bahwa benar maksud Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 Sugiyo untuk seleksi Saksi-2 dan Sdr. Suyitno untuk seleksi Sdr. Rahmad Guntur tersebut karena Terdakwa ingin mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa, dan sekaligus bisa membantu Saksi-1 dan Sdr. Rahmad Guntur masuk menjadi anggota TNI AD.

30. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya dan calon harus melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam susunan kepanitiaan seleksi Diksecaba PK TNI AD TA 2016 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

32. Bahwa benar Terdakwa mengakui sangat menyesali perbuatannya, berjanji akan berdinasi lebih baik lagi dan akan berusaha mencicil uang sejumlah Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

33. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

34. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi sebagai Prajurit TNI AD pernah melaksanakan Tugas Operasi NAD pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dan telah dianugerahi Satyalencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu ringan dan dipandang tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukannya, oleh karenanya putusan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki agar sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa membiarkan informasi yang berkembang di asrama tempat tinggalnya bahwa Terdakwa bisa mengurus calon yang ingin masuk menjadi anggota

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019



TNI AD sehingga ketika Saksi-4 mengkonfirmasi kesanggupan Terdakwa dan mencalonkan dua orang pelamar anggota TNI AD, Terdakwa langsung membenarkan dan kemudian menawarkan jasanya dengan syarat harus membayar sejumlah uang mencapai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per calon, padahal Terdakwa mengetahui untuk menjadi anggota TNI tidak ada pungutan biaya sama sekali, setiap calon harus melalui seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan tanpa kecuali dan Terdakwa tidak ada kewenangan sama sekali untuk menentukan kelulusan para calon apalagi menjanjikan akan bisa membantu meluluskan calon.

2. Bahwa Terdakwa tidak berterus terang dalam mengungkapkan keterlibatan dan keberadaan Mayor Inf Alfister Cornelius dan Letda Inf Redi Antoni yang menurut Terdakwa adalah anggota TNI yang akan bertanggungjawab atas hilangnya uang para korban tersebut.
3. Bahwa Terdakwa yang menerima uang dari dua orang calon sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) membuat pernyataan akan membayar dengan cara menyicil seluruhnya, namun sampai dengan perkara ini diperiksa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat baik untuk memenuhi janjinya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang tua para calon yang tidak lulus tersebut.

Menimbang : Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat majelis hakim tingkat pertama kurang tepat dalam memberikan pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, dimana majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan hal-hal memberatkan secara umum dan tidak masuk kepada materi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih perlu ditambah hal-hal memberatkan lainnya khususnya terkait perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai prajurit TNI yang tidak berwenang menjanjikan untuk bisa mengurus calon masuk menjadi anggota TNI AD sampai lulus namun Terdakwa memberikan informasi di sekitar tempat tinggalnya bahwa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut, padahal Terdakwa yang bertugas di Lemdik seharusnya memberi informasi yang benar kepada masyarakat bahwa untuk menjadi anggota TNI harus melalui seleksi sesuai prosedur yang berlaku dan tidak dipungut bayaran sama sekali.
2. Bahwa Terdakwa melalui perbuatannya ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dari masyarakat dengan cara mengelabui para orang tua calon seolah-olah benar adanya untuk masuk menjadi anggota TNI harus membayar sejumlah uang yang relatif besar.



3. Bahwa akibat perbuatannya kedua pelamar calon anggota TNI dirugikan masing-masing sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikan sama sekali uang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka disamping Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, maka terhadap penjatuhan pidananya perlu diperberat karena terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa pada pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata tidak terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu melakukan perbaikan dalam hal penerapan hukum acara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/ PM.II-11/ AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018 perlu diperbaiki menjadi seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada putusannya Nomor : 68-K/ PM.II-11/ AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta a.n. HANGGONOTOMO, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 15706/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/ PM.II-11/ AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018 sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga menjadi : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 68-K/ PM.II-11/ AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018 untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP 34177 selaku Hakim Ketua serta Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn  
Kolonel Chk (K) NRP 34177

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)